

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian koasuransi kapal laut ini terjadi karena ada beberapa alasan, diantaranya ialah jumlah pertanggungan yang terlampau besar, menciptakan stabilitas perusahaan, memperbesar kapasitas akseptasi dan hubungan kemitraan dengan sesama perusahaan asuransi.
2. Dengan terjadinya perjanjian koasuransi, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban perusahaan asuransi *leader* (PT Asuransi Jasaraharja Putera), hak yang dimiliki oleh perusahaan asuransi *leader* dalam perjanjian koasuransi ini adalah menerima premi sesuai dengan bagiannya masing-masing yang sudah disepakati sebelumnya. Berhak melakukan persetujuan dan atau keputusan apapun yang dilakukan dengan Tertanggung sehubungan dengan pertanggungan ini, dinyatakan mengikat bagi peserta koasuransi. Selanjutnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi *leader* (PT Asuransi Jasaraharja Putera), ialah membayar ganti kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi evenemen, yakni sebanding dengan bagiannya masing-masing. Berkewajiban juga bertindak sebagai koordinator yang mewakili peserta

koasuransi dalam hal-hal yang menyangkut penagihan premi dan penyelesaian klaim. Sedangkan hak dan kewajiban perusahaan asuransi *member* (PT Jasindo), haknya adalah menerima premi sesuai dengan bagiannya masing-masing yang sudah disepakati sebelumnya. Kewajibannya adalah membayar ganti kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi evenemen, yakni sebanding dengan bagiannya masing-masing. Berkewajiban juga mengikuti semua yang menjadi persetujuan dan atau keputusan apapun antara Tertanggung dan PT Jasaraharja Putera sehubungan dengan pertanggung jawaban ini.

3. Perjanjian koasuransi kapal laut dinyatakan berakhir apabila jangka waktu yang diperjanjikan telah usai/ masa berlakunya sudah habis, atau permintaan dari pihak-pihak yang mengikat diri sepakat untuk membatalkan perjanjian koasuransi kapal laut, atau perjanjian koasuransi kapal laut juga berakhir apabila peristiwa yang tidak diinginkan tersebut terjadi/ terjadi evenemen dengan ketentuan *total loss only* (TLO).

B. Saran

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan maka untuk itu peneliti menyarankan:

1. Dalam klausula koasuransi terdapat kalimat, “persetujuan dan atau keputusan apapun yang dilakukan antara tertanggung dan PT Jasaraharja Putera (*leader*) sehubungan dengan pertanggung jawaban ini dinyatakan mengikat terhadap peserta koasuransi”. Sebaiknya semua persetujuan dan atau keputusan apapun yang dilakukan tersebut, secepatnya diberitahukan kepada peserta koasuransi.

Sehingga tidak ada kesalahpahaman antar pihak koasuransi kapal laut, baik perusahaan asuransi yang bertindak sebagai *leader* maupun perusahaan asuransi yang bertindak sebagai *member*. Karena hak dan kewajiban peserta koasuransi ialah terpisah dan sendiri-sendiri, yakni sebanding dengan bagiannya masing-masing.

2. Perusahaan asuransi *leader* yaitu PT Asuransi Jasaraharja Putera, sebaiknya bekerja lebih ekstra karena perusahaan asuransi tersebut bertindak sebagai koordinator yang mewakili peserta koasuransi. Sehingga perjanjian koasuransi ini berjalan dengan lancar, baik dalam penagihan premi maupun penyelesaian klaim.
3. Perusahaan asuransi *leader* dan perusahaan asuransi *member* dalam perjanjian koasuransi, hendaknya selalu menciptakan suatu iklim ekonomi yang sehat. Dengan selalu membuat perjanjian yang didasarkan pada iktikad baik serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.